

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, PEMERINTAH
DAERAH, DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

A. Kewenangan

Kewenangan memproduksi keputusan hanya bisa didapatkan dengan dua jenis cara, yakni atribusi atau delegasi. Atribusi dapat didefinisikan sebagai wewenang yang dimiliki suatu kedudukan. Atribusi ialah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Berdasarkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan menjabarkan bahwa “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.” Kewenangan delegasi dalam hal ini adalah adanya pemindahan atau penggantian suatu kewenangan yang tersedia.

Jika kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu, pengertian atribusi dan delegasi alat-alat membantu untuk mengecek eksistensi wewenang suatu badan.. Pemikiran negara hukum menyebabkan, bahwa jika penguasa berkehendak untuk menempatkan kewajibannya di atas para warga (masyarakat), maka kewenangnya wajib ditemukan pada suatu undang-undang. Didalamnya juga terdapat suatu legimitasi yang demokratis.

Parlemen menjadi bagian dari pembuat undang-undang dalam arti formal. Pada para warga (masyarakat) hanya dapat diberikan kewajiban-kewajiban dengan kerjasama dari para wakil rakyat yang dipilih oleh mereka. Ini berarti, bahwa juga atribusi dan delegasi kewenangan mengakibatkan keputusan yang dibuat wajib dilandaskan pada undang-undang formal, dengan syarat minimal keputusan tersebut menjabarkan beragam kewajiban di atas warga (masyarakat).¹

Dalam hal mandat pengakuan atau pengalihan kewenangan tidak memiliki eksistensi. Disini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seseorang memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa. Misalkan seorang Menteri, mengambil keputusan tertentu atau menandatangani keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang. Secara formal dia mengambil keputusan dan dialah yang bertanggungjawab. Akan tetapi, karena hampir tidak bisa dilakukan bahwa seorang Menteri membuat sendiri keputusan-keputusan, maka dia harus menyerahkan satu dan lain hal kepada pegawainya. Memang dengan sendirinya dia selalu dapat memberikan petunjuk dan bila perlu membuat sendiri keputusan tertentu. Dalam hal ini, pegawai yang diberikan tugas harus merundingkan dengan Menterinya.²

Kewenangan kata imbuhan yang bersal dari kata dasar wenang, yang apabila diartikan ke dalam bahasa hukum memiliki pengertian yang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan merupakan gambaran dari adanya suatu hak yang

¹ Phlipus M Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta , 2011, hlm. 130.

²*Ibid.*

dimiliki oleh seseorang tertentu yang berwenang untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sama sekali. Secara singkat pengertian kekuasaan dijelaskan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu kehendak dari seseorang akibat jabatan yang dimilikinya.

Dikaji dalam segi bidang hukum, maksud dan tujuan dari wewenang di dalamnya sekaligus di ikuti oleh hak dan kewajiban yang ditimbulkan. Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah, hak memiliki arti sebagai kekuasaan untuk mengurus, menentukan dan mengatur urusannya sendiri (*self regelen*) dan mengelola berdasarkan ciri dan karakteristik sendiri (*self besturen*). Sedangkan pengertian kewajiban memiliki pengertian istilah yang ditunjukkan dari segi horizontal dan vertikal. Kewajiban secara horizontal ditunjukkan bahwa kekuasaan tersebut untuk menjalankan dan melakukan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan yang dimiliki seseorang karena jabatan yang diembanya di peruntukan sebagai hak untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tatanan tertib administrasi dalam ikatan pemerintah negara secara keseluruhan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya.³

Pengertian istilah kewenangan berbeda pula apabila dikaji menurut KBBI. Kewenangan merupakan hal yang berwenang yang di dalamnya berisi hak, kekuasaan dan kewajiban yang dipunyai seseorang karena jabatannya untuk melakukan sesuatu hal.⁴ Peneliti mengemukakan bahwa pengertian kewenangan adalah keputusan yang dibuat oleh orang/lembaga/instansi yang berwenang (yang

³Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 80.

⁴Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/wenang> (online), diakses pada 26 Juli 2024.

berkuasa) akibat jabatannya dapat melakukan perbuatan berupa perintah, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan atau di limpahkan kepada orang tertentu.

Kekuasaan bermakna sama dengan wewenang, sebab kekuasaan yang melekat pada badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan dapat dikategorikan sebagai unsur penting suatu negara dalam proses eksekusi pemerintahan, selain unsur-unsur seperti:

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakanbestarian, dan;
6. Kebijakan.⁵

Kekuasaan juga merupakan inti dari eksekusi negara dengan tujuan pergerakan negara (*de staat in beweging*) dengan hasil negara dapat semaksimal mungkin melayani rakyatnya. Oleh karena itu, kekuasaan wajib diberikan kepada negara. Budiardjo mengartikan kekuasaan berupa kemampuan individu atau kelompok yang bertujuan mempersuasi perilaku individu atau kelompok lain sehingga selaras dengan kemauan pihak tertentu (individu, kelompok, bahkan negara).⁶

Demi terlaksananya kekuasaan, maka diperlukan penguasa sehingga negara dapat dikonsepsikan sebagai kumpulan jawabatan (*een ambten complex*) yang diisi oleh beberapa pejabat yang menyokong suatu hak dan kewajiban berdasarkan konstruksi subyek kewajiban.⁷ Kesimpulannya, terdapat dua aspek dalam kekuasaan, yakni politik dan hukum. Sementara hanya terdapat satu aspek dalam

⁵Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 37-38

⁶Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 35

⁷Rusadi Kantaprawira, *Op.Cit*, hlm. 39

kewenangan, yakni aspek hukum dalam artian bersumber dari dalam dan luar konstitusi (*inkonstitusional*). Contohnya ialah kudeta atau perang. Sedangkan, kewenangan valid bersumber dari konstitusi.

Kesalahan yang kerap ditemui ialah penyamaan konsep kewenangan dan wewenang. Padahal, wewenang merupakan kata benda jika dilihat dari istilah hukum Belanda "*bevoegheid*". Hadjon mencermati bahwa terdapat sedikit perbedaan istilah antara keduanya, tepatnya pada ciri khas hukumnya. "*Bevoegheid*" dipakai dalam konteks hukum publik dan privat. Sementara kewenangan atau wewenang sewajarnya dipakai dalam konteks hukum publik.⁸

Dalam konteks kekuasaan formal, kewenangan ialah kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan legislatif (sesuai dengan undang-undang).⁹ Dalam artian lain yakni dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap sekelompok individu tertentu atau kekuasaan yang melekat pada bidang pemerintahan.¹⁰

Syarifudin berasumsi bahwa terdapat perbedaan antara definisi kewenangan dan wewenang. Seharusnya kedua konsep dipisahkan maknanya dalam aplikasi hukum di Indonesia. Kewenangan (*authority, gezag*) ialah kekuasaan yang bersumber dari undang-undang, sementara wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya berupa "*onderdeel*" (bagian) khusus dari kewenangan. Kewenangan mengandung wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang berada dalam lingkup hukum publik, pemerintahan (mulai dari wewenang membuat keputusan hingga

⁸Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 20

⁹Tim Bahasa Pustaka, 1996. hlm 1128

¹⁰Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 78. 1

pelaksanaan tugas, distribusi, dan delegasi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan).

Wewenang dalam konteks yuridis ialah kemampuan untuk menyebabkan dampak hukum sesuai dengan konten peraturan perundang-undangan.¹¹ Stout mengartikan wewenang sebagai berikut:

"bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer". Artinya, wewenang ialah aturan-aturan secara holistik yang berkorelasi dengan perolehan dan pemakaian wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam konteks hukum publik pula.¹²

Berdasarkan beragam definisi kewenangan pada penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kewenangan jelas berbeda dengan wewenang. Kewenangan ialah kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang (bersifat umum). Sementara wewenang bersifat lebih khusus. Contohnya, jika subyek hukum diberi kewenangan oleh undang-undang, maka subyek yang bersangkutan berwenang untuk mengerjakan suatu aktivitas sesuai dengan kewenangan tersebut.

Kewenangan yang melekat pada institusi pemerintahan dalam bertindak secara riil, membuat pengaturan atau keputusan harus didasarkan pada kewenangan yang diperolehnya sesuai konstitusi, baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Atribusi mengarah pada kewenangan original berlandaskan konstitusi (UUD 1945). Sementara delegasi, wajib diperjelas pengalihan wewenang tersebut kepada

¹¹Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

¹²Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

institusi pemerintah lainnya, Sedangkan pada mandat tidak terdapat keduanya, tetapi tindakan yang diberi mandat mengatas namakan mandator (pemberi mandat).

Bagir Manan mengemukakan bahwa “makna wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*)”. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hukum, wewenang ialah sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti bahwa kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹³

Menurut Brouwer, atribusi ialah pemberian kewenangan asli yang tidak diambil dari kewenangan sebelumnya oleh badan legislatif independen kepada sebuah institusi pemerintahan negara. Legislatif membuat kewenangan independen tanpa perluasan kewenangan sebelumnya dan diberikan kepada pihak yang memiliki kredibilitas tinggi.¹⁴ Delegasi ialah kewenangan yang dipindahkan dari kewenangan atribusi suatu institusi pemerintahan kepada institusi lain sehingga delegator dapat mencoba kewenangan tersebut atas namanya. Sementara mandat bukan keduanya, melainkan mandator memberikan kewenangan pada mandatoris untuk bertindak sesuatu atas nama mandator.

¹³Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2015, hlm. 12.

¹⁴J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998, hlm. 16-17

Jelas terlihat basis perbedaan antara kewenangan atribusi dan delegasi. Kewenangan pada atribusi siap dialihkan, sementara delegasi tidak. Berkorelasi dengan asas legalitas, kewenangan tidak bisa didelegasikan secara masiv, posibilitasnya ialah pada situasi yang sesuai dengan peraturan hukum berkenaan delegasi tersebut, sebab delegasi wajib melengkapi beberapa syarat, yakni sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak bisa lagi memakai wewenang yang telah diberikan secara individu;
2. Delegasi wajib berlandaskan ketentuan perundang-undangan, maka kemungkinannya ialah delegasi terjadi hanya saat ketentuan dalam perundang-undangan terpenuhi;
3. Delegasi buka kepada bawahan, maknanya ialah dalam hierarki kepegawaian tidak diizinkan delegasi terjadi;
4. Kewajiban mengungkap keterangan (penjabaran), maknanya delegans berwenang untuk mengajukan permintaan penjelasan mengenai eksekusi wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan atau "*beleidsregel*", yaitu delegans mengarahkan mengenai pemakaian wewenang tersebut.¹⁵

Kewenangan wajib didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (konstitusi) agar dapat dikatakan sah. Dampaknya, pejabat instansi yang membuat keputusan disokong oleh asal kewenangan yang bersangkutan. Stroink menjabarkan bahwa sumber kewenangan pejabat atau institusi pemerintahan bisa didapatkan melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan institusi pemerintah ialah kewenangan yang diperkuat oleh hukum positif dengan tujuan untuk mengorganisir dan membuat *status quo*. Apabila kewenangan tidak ada, maka keputusan yuridis tidak dapat dibuat secara benar.¹⁶

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 5

¹⁶F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh

¹⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm.1

undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.¹⁸ Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:¹⁹

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan

¹⁸*Ibid*, hlm.5.

¹⁹Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm.77

tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

2. Asas Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat camat atau desa.²⁰

²⁰*Ibid*, hlm.12

Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu: ²¹

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*oppenbaar lichaam*) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- b. Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

3. Tujuan Pemerintah Daerah

Tujuan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

²¹Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.30-34.

tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.²²

4. Tugas Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan absolut adalah: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; moneter dan fiskal nasional; serta Agama.”

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

²²Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, hlm.23.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah menyebutkan bahwa:

“Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat; dan Sosial. Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal Kepemudaan dan Olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.”

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.”

Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur.

Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah:

- a. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang.
- b. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.
- e. Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
- f. Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional.
- g. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari

lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan “*macht*”. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Wewenang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kemudian wewenang dalam pengertian vertikal memiliki arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.”

Pemerintah daerah juga turut berperan dalam menegakkan peraturan yang mengatur beroperasinya taman rekreasi yang berada di wilayah kekuasaan suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan yang telah dibentuk seperti peraturan perundangundangan. Peraturan daerah (perda) dalam pembentukannya harus tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundang-undangan tersebut harus dibuat.

Menurut Bagir Manan terdapat tiga landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.²³

a. Landasan yuridis

Ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid, competentie*) pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan.

²³Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 76.

- 2) Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
- 3) Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 hal:
 - a) Kewenangan dari pembuat perundang-undangan.
 - b) Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.
 - c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang-undangan.

Landasan yuridis Dalam suatu perundang-undangan ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”.

b. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Menurut Rosyidi Ranggawidjaja Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Sehingga dalam kondisi demikian maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dalam rangka penyusunan suatu perundang-undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksanakannya.

c. Landasan Filosofis

Dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu

rencana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat yaitu cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idée der grerechtsigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idée der eedelijkheid*).²⁴ Dengan demikian perundangundangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondflag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan penegakan ketentuan hukum positif diperlukan wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Beragam organ pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, mulai dari administrasi Negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah), berwenang memberikan izin. Oleh karena itu izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.

²⁴ Budiman NPD, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 33

C. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengertian Pengelolaan aset/Barang Milik Daerah

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah. dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola semua aset daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut agar dapat mengelola aset daerah dengan profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem yang handal untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan aset daerah mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan/pemanfaatan, dan sistem pengawasan. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan aset daerah, maka perlu adanya indikator kinerja mengenai pengelolaan aset daerah. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan proses pengawasan dan

evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat dan DPRD terhadap setiap kinerja pemerintah daerah.²⁵

Pengelolaan aset daerah merupakan suatu proses dalam rangka mengelola kekayaan/aset daerah yang sudah ada sebelumnya dan yang diperoleh dari beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah maupun masyarakatnya. “Menurut Mardiasmo bahwa dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah harus memenuhi beberapa aspek, yaitu akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, sumber daya manusia (SDM) yang profesional, anggaran, dan pengawasan.

Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah adalah sistem informasi data. Dengan adanya sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu- waktu. Dengan sistem informasi data, pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih baik sehingga dapat memberikan informasi yang lebih handal pada pemakai informasi dalam laporan keuangan. Selain faktor- faktor pengelolaan aset tanah dan bangunan dalam penelitian ini yang didasarkan pada teori Undang- undang, pemerintah daerah harus memperhatikan aspek kebijakan pimpinan dan aspek strategis. Dengan adanya kedua aspek tersebut akan dapat mengoptimalkan manfaat aset bagi pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa urusan pemerintah di bidang pelayanan pertanahan diserahkan kepada pemerintah daerah

²⁵ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 114.

sebagai urusan yang wajib dilaksanakan. Hanya saja proses penyerahan wewenang tersebut tidak dapat berjalan karena peraturan pelaksana yang diterbitkan Pemerintah menganulir kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus bidang pertanahan. Bidang pertanahan yang dapat diurus oleh pemerintah daerah hanya menyangkut kebijakan, sementara mengenai perbuatan kebijakan hukum di bidang pertanahan secara nasional tetap menjadi wewenang pemerintah. Bidang pertanahan yang selama ini ditangani pemerintah daerah hanya menyangkut pengaturan dan pengurusan tanah-tanah (aset) yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah.

2. Azas-azas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus di kelolah dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas- azas sebagai berikut: ²⁶

- a) Azas fungsional
yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b) Azas kepastian hukum
yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan.
- c) Azas tansparansi
yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus tansparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang banr.
- d) Azas efesien
yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

²⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFPE, Yogyakarta, 2012, hlm. 48

- e) Azas akuntabilitas
yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
- f) Azas kepastian nilai
yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

3. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah

Pada dasarnya pengelolaan aset yang dimiliki oleh daerah atau perusahaan mempunyai azas atau prinsip yang sama. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana proses pengelolaan aset daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya harus nyata dan dirasakan manfaatnya bagi kehidupan dan kemajuan rakyat. Oleh karena itu agar pengelolaan atau manajemen pengelolaan kekayaan daerah dapat mencapai hasil yang diharapkan, haruslah diterapkan prinsip-prinsip manajemen modern yang intinya adalah adanya perencanaan yang matang pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Perencanaan yang matang memerlukan syarat adanya kemampuan dan kecermatan untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu, apa yang dibutuhkan pada saat ini serta perubahan dan perkembangan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dalam konteks pengelolaan kekayaan daerah maka idenya harus ada validasi data, pengetahuan dan kemampuan untuk mengukur apa dan berapa potensi kekayaan yang dimiliki dan bagaimana perencanaan penggunaan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan perencanaan yang matang, masyarakat akan terhindar dari pemborosan, dan tidak merugikan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan yang tepat, mensyaratkan adanya proses penyelenggaraan yang efisien, efektif, dan sesuai dengan perencanaan yang telah diterapkan. Hal ini dapat dicapai jika didukung oleh adanya aturan yang jelas, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas diantara para pihak yang terkait didukung pula oleh profesionalisme bagi para pelaksananya. Pengamanan terhadap kekayaan daerah yang harus dilakukan secara memadai, baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern). Hal yang paling penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlu dilakukannya perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal itu disebabkan serangkaian biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja inventasi modal.

Prinsip yang ketiga adalah pengawasan yang ketat. Artinya adalah bukan model pengawasan yang membelenggu dan mengakibatkan kesulitan bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Juga bukan pengawasan yang cenderung mencari-cari kesalahan terhadap para pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan yang ketat dalam manajemen modern adalah konsistensi didalam menerapkan prinsip, aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

4. Manajemen Aset Daerah

Jika berbicara manajemen aset secara umum, Kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya, sampai penghapusan

barang tersebut. Manajemen aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Manajemen aset diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam mengelola penggunaan dana yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kontrol atau pengawasan terhadap aset tetap dan aset bergerak yang disesuaikan dengan nilai yang wajar.

Menurut Muamar Alkadafi mengemukakan bahwa manajemen aset adalah ilmu atau seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, memelihara atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisiensi.²⁷

Manajemen aset secara umum, kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang, yang dimulai dari perencanaannya sampai penghapusan barang tersebut adalah sebagai berikut:

- a) perencanaan (*planning*) meliputi penentuan kebutuhan (*requirement*) dan penganggarnya (*budgeting*).
- b) Pengadaan (*Procurement*) meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya.
- c) Penyimpanan dan penyaluran (*storage and distribution*)
- d) Pengendalian (*controlling*),
- e) Pemeliharaan (*maintenance*),
- f) Pengamanan (*safety*),
- g) Pemanfaatan penggunaan (*utilities*),
- h) Penghapusan (*disposal*)
- i) Inventarisasi (*Inventarization*).²⁸

²⁷Muamar Alkadafi, *Administrasi pemerintahan daerah di Indonesia*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2018, hlm. 48

²⁸*Ibid.*

Sedangkan kalau berpedoman pada landasan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan.

Pengertian mengenai Barang Milik Daerah yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. Barang yang dibeli atau peroleh atas beban APBD
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 2) Barang yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenisnya
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/ kontrak
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang- undang
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Menurut Nurma, Pengelolaan Barang Milik daerah Meliputi Proses Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dimana pada setiap item pengelolaan aset daerah diatas telah jelas bentuk atau siklus pengelolaan aset daerah.²⁹

²⁹Nurma, *Strategi Pembangunan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 87.

